



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, 635293, 635294 Faks. 31802 Purwokerto 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.752/UN23/PP.01.00/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA REGULER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TA.2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 6. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LEVEL	JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR
77	Firdaus Ananto Novanto	D1E015169	Peternakan	Peternakan	1	Rp 500.000
78	WAHYU SUBEKTI	F1A012047	ISIP	SOSIOLOGI ✓		Rp 2.000.000
79	SELYANA	F1A014097	ISIP	SOSIOLOGI ✓	6	Rp 2.750.000
80	FIRDHAUZA AFIFAH MEGA M	F1A015037	ISIP	SOSIOLOGI ✓	2	Rp 1.000.000
81	TIARA SHINTA DEWI	F1A015103	ISIP	SOSIOLOGI ✓	2	Rp 1.000.000
82	SEPTIRA PUTRI	F1A015029	ISIP	SOSIOLOGI -	6	Rp 2.750.000
83	TITI SAFITRI	F1B112043	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA		Rp 2.500.000
84	ANGGUN SASMITA JATI	F1B013029	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	2	Rp 1.000.000
85	TEGAR VILGIAN BIMANTARA	F1B014034	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	5	Rp 2.750.000
86	BELLA ISDIARINI FADILAH	F1B014073	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	6	Rp 3.250.000
87	SARI NUR FATMA HAKIM	F1B015044	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	5	Rp 2.750.000
88	DIYAH NUR PERWATI	F1B015049	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	3	Rp 2.200.000
89	AZZAHRA ELSA MEGA JULIA	F1B015025	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	5	Rp 2.750.000
90	AINDA HAFNI	F1B015073	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	5	Rp 2.500.000
91	REDITA SOFFY AYU S	F1B115004	ISIP	ADMINISTRASI NEGARA	6	Rp 3.500.000
92	GANANG MAHARDIKA SAPUTRA	F1H013045	ISIP	HUBUNGAN INTERNASIONAL	4	Rp 2.750.000
93	FADHLI DZIL IKRAM	F1H014015	ISIP	HUBUNGAN INTERNASIONAL	6	Rp 3.000.000
94	IBNU YANA SYARIFUDIN	F1C012044	ISIP	ILMU KOMUNIKASI		Rp 2.500.000
95	LUKITA WAHYU SIYAMTI	F1C014055	ISIP	ILMU KOMUNIKASI	6	Rp 3.500.000
96	HERMAN KRISTIANTO S	F1C015053	ISIP	ILMU KOMUNIKASI	6	Rp 3.500.000
97	SERLY RIDA ALFIRA	F1D015019	ISIP	ILMU POLITIK ✓	1	Rp 500.000
98	Anggini Laras Purbasari	B1A015023	Biologi	Biologi	6	Rp 4.250.000
99	Fadhila Meiliasari	B1A015051	Biologi	Biologi	6	Rp 4.250.000
100	Fikrie Fauzan	B1A015086	Biologi	Biologi	6	Rp 4.250.000
101	Rezza Adianti	B1A015045	Biologi	Biologi	5	Rp 2.500.000
102	Rizki Aulia	B1B015024	Biologi	Biologi	2	Rp 1.000.000
103	Rahmi Mutia Mawardi	B1B015041	Biologi	Biologi	6	Rp 6.000.000
104	Nurul Ainmatun Nisa	B1A015033	Biologi	Biologi	6	Rp 4.250.000
105	Ambar Sari Nurahmadhani	H1B014028	MIPA	Matematika	1	Rp 500.000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA REGULER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TA.2016/2017


KESATU : Memberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Unsoed program reguler Semester Gasal TA. 2016/2017, yang telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti tersebut dalam Lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa Diploma 3 sampai dengan semester 6 (enam), dan kepada mahasiswa S1 sampai dengan semester 8 (delapan);

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sebagai bukti registrasi serta bukti untuk melakukan transaksi akademik di fakultas atau program studi masing-masing;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 13 Juli 2016
REKTOR,


ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001 